

**PENYATUATAPAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

**Yosef Vin Albertinus Simbolon**

**NIM: 312014038**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**Agustus 2018**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEF VIN ALBERTINUS SIMBOLON  
NIM : 312014038 Email : 312014038@student.uksw.edu  
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul tugas akhir : PENYATUATAPAN PENGUJIAN PERATURAN  
PERUNDANG - UNDANGAN DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
Pembimbing : 1. Dr. UMBU PAUTA, S.H., M.Hum.  
2. \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 31 Agustus 2018



Yosef Vin Albertinus Simbolon



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEF VIN ALBERTINUS SIMBOLON  
NIM : 312014038 Email : yosef\_simbolon@yahoo.com  
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul tugas akhir : PENYATUATAPAN PENGUJIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif\** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA.
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing I/II dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

1956

Salatiga, 4 September 2018

Yosef Vin A.S.

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Umu RAUTA, S.H., M.Hum.

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PENYATUATAPAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Satya Wacana**

**Yosef Vin Albertinus Simbolon**

**NIM : 312014038**

**Pembimbing**

  
**Dr. Umbu Rauta S.H., M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga**

**Juli 2018**



Lembar Pengujian Komisi Penguji

Penguji I

Dr. Krishna Djaya Darumurti S.H.,M.H

Penguji II

Dr. Umbu Rauta S.H.,M.Hum

Penguji III

Dr. Titon Slamet Kurnia S.H.,M.H

Diuji pada tanggal 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H.,M.Hum

## MOTTO

*It is nice to be important, but  
it is important to be nice*

(Hoegeng Iman Santoso)



## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini dengan judul “Penyatuan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi” merupakan hasil penelitian ditujukan dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum serta sebagai bentuk sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan. Sebuah gagasan untuk penguatan baik pada struktur hukum maupun kelembagaan pada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Fokus penulisan ini membahas mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan saat ini (*ius constitutum*) yang dilakukan dengan dua atap atau pemisahan kewenangan dengan berbagai problematika hukumnya yang dikaitkan dengan prinsip supremasi konstitusi dan kesatuan nilai pada hirarki perundang-undangan. Dalam skripsi ini penulis melakukan analisis serta merekonstruksi mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan satu atap yaitu di Mahkamah Konstitusi.

Akhir kata penulis berharap penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Salatiga, 2 Juli 2018

Yosef Vin Albertinus Simbolon

## ABSTRAK

Kewenangan pengujian peraturan perundangan dilakukan melalui pemisahan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai pengujian secara dua atap atau dualistik. Dengan Mekanisme pengujian tersebut terdapat beberapa problematika hukum baik dari segi pengaturan maupun institusional kewenangan pengujian perundang-undangan seperti problematika formil yakni adanya penundaan pemeriksaan, asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan yang dilakukan tertutup dan terbatas. Selain itu terdapat pula problematika empirik yaitu perbedaan penafsiran atau putusan yang bertentangan dan prolematika pertentangan norma dengan pasal-pasal HAM di Undang-Undang Dasar. Dengan menerapkan prinsip hirarki norma, maka pengujian perundang-undangan yang ideal adalah monistik karena Undang-Undang Dasar berada pada puncak hirarki norma yang menjadi sumber bagi norma dibawahnya dalam kesatuan nilai. Karena norma itu berjenjang dan merupakan kesatuan nilai dalam kebersisteman, maka idealnya lembaga pengujian peraturan perundang-undangan tidak terpisah yang harus dilakukan dengan mekanisme sentralisasi di satu lembaga tunggal seperti MK Federal Jerman. Penyatuan kewenangan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan norma supaya seirama dan selaras dengan konstitusi. Pengujian dengan satu atap dengan kerangka supremasi konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki dasar pengujian pada konstitusi. Untuk dapat melegitimasi perluasan kewenangan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi, maka proses yang sah adalah dengan perubahan terhadap pasal 24 A ayat 1 dan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta aturan turunannya.

Kata kunci : **monistik, kesatuan, integrasi**



## DAFTAR ISI

<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Bahan Hukum .....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
5. Teknik Analisis .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Teori Supremasi Konstitusi.....	14

B. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	17
1. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan .....	18
2. Teori Sistem Sentralisasi Dan Desentralisasi.....	26
C. Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	
Di Berbagai Negara (Amerika, Perancis, Austria Dan Jerman).....	28
1. Mahkamah Agung Amerika Serikat.....	29
2. Dewan Konstitusi Perancis .....	32
3. Mahkamah Konstitusi Austria.....	35
4. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman .....	37
<b>BAB III PENGATURAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	39
B. Kewenangan Pengujian dan Batu Uji Mahkamah Agung	
Dan Mahkamah Konstitusi.....	43
1. Kewenangan Pengujian dan Batu Uji Mahkamah Agung.....	44
2. Kewenangan Pengujian dan Batu Uji Mahkamah Konstitusi .....	45
C. Jenis Putusan Dan Implikasi Hasil Pengujian.....	58
1. Putusan Mahkamah Agung .....	49
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
D. Keberlakuan Hasil Pengujian.....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>

A. Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan .....	65
1. Problematika Kelembagaan Formil Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	66
2. Problematika Perbedaan Penafsiran atau Putusan Bertentangan .....	73
3. Pertentangan Norma Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) .....	84
B. Rekonstruksi (Penyatuan) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan .....	87
1. Mahkamah Konstitusi Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undangan.....	88
2. Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan.....	92
3. Mahkamah Konstitusi Melakukan Pengujian Konstitusionalitas dan Legalitas Norma.....	95
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	97
5. Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi .....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>103</b>